



PUTUSAN

Nomor 203/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dalam perkara antara : -----

ALAN KAEPA ALANA Bin H IKING DARYAN, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya 2014, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gunung Salem, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ; -----

L a w a n

1. **LUNGNA JAYA**, umur 54, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Cempaka Warna Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sekarang berdomisili di Jalan Gunung Nangka, Kampung Desa Kaler, Rt.01, Rw. 01, Pabrik Plastik Dolar, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Husni, S.H., Advokat beralamat kantor di Jl. Palem Botol No. 5, Komp. Perum Palem Permai Kav. 14, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ; -----
2. **CAMAT KECAMATAN KAWALU**, berkantor di Jalan Raya Cibeuti, Kota Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ; -----
3. **CAMAT KECAMATAN MANGKUBUMI**, berkantor di Jalan Jalan Cikiray Cigantang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Rohawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100/436/Pem, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ; -----

4. **KEPALA KELURAHAN CIPAWITRA**, berkantor di Jalan Gunung Nangka No. 3, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ; -----

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KANTOR CABANG TASIKMALAYA**, berkantor di Jalan Boulevard No. 01, Komplek Perumahan Bumi Resik Indah, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Eka Diana, S.H., S.Sos., M.H., Solehudin, B.A dan Mumu Muhaemin, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/IX/2014 tanggal 23 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ; -----

6. **UHRO**, umur 54, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Desa Kaler, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Husni, S.H., Advokat beralamat kantor di Jl. Palem Botol No. 5, Komp. Perum Palem Permai Kav. 14, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** ; -----

Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding V semula Tergugat V didampingi oleh Penasehat Hukumnya Agus Husni, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Mei 2015 Nomor 203/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----

2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Tsm, tanggal 18 Februari 2015

Halaman 2 dari 8 halaman putusan No. 203/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut. ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Bks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dibawah Register Nomor 47/PDT.G/2014/PN.Tsm, tanggal 1 September 2014 ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 47 / Pdt.G / 2014 / PN.Tsm, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Kuasa Pembanding / Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Tsm, tanggal 18 Februari 2014 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II dan III / Turut Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015, kepada Terbanding I dan Turut Terbanding V / Tergugat I dan Turut Tergugat V kepada pada tanggal 12 Maret 2015 dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding IV / Turut Tergugat I dan Turut Terbugat IV pada tanggal 13 Maret 2015 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori bandingnya, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Maret 2015 Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Tsm, yang diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan V / Tergugat I dan V pada tanggal 25 Maret 2015 dan kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV pada tanggal 25 Maret 2015, kepada turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2015, kepada Turut Terbanding I dan III / Turut Tergugat I dan III pada tanggal 27 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari pihak Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding I dan Turut Terbanding V / Tergugat I dan Turut Tergugat V, telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2015, kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Maret 2015, kepada Pembanding / Penggugat dan Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III / Turut Tergugat III pada tanggal 2 April 2015 ; -----

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV pada tanggal 13 April 2015 dan kepada Kuasa Terbanding I dan V / Tergugat I dan V dan Turut Tergugat II / Turut Tergugat II pada tanggal 14 April 2015 dan kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, kepada Pembanding / Penggugat, kepada Turut Tergugat III / Turut Tergugat III pada tanggal 15 April 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 4 dari 8 halaman putusan No. 203/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I berupa buku rincian MET BOEK kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atas 2 (dua) bidang tanah Persil 115 D III tertulis atas nama H. IKING (bukti T-1-V-8) dan bukti rincian MET BOEK Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, atas 2 (dua) bidang tanah persil 116 S III tertulis atas nama H. IKING (bukti T-1-V9) menandakan tanah tersebut yang menjadi objek perkara hak milik H. IKING DARYAN Bapak kandung Penggugat yang belum pernah dijual belian, maska dengan demikian tanah yang menjadi objek sengketa melekat sampai sekarang hak milik Penggugat ; -----
- Bahwa Panitera Pengganti di Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam penulisan keterangan saksi dari Pembanding / Penggugat yang bernama Yayan Kusdian yang nantinya akan berdampak dan akan merugikan Pembanding / Penggugat ditingkat banding maupun kasasi ; -----
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan keterangan saksi Yayan Kuasdian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak karena tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena terdapat pemalsuan identitas KTP H. IKING DARYAN tandatangan serta alamat tidak sesuai dengan KTP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding menolak dengan tegas materi/isi Memori Banding Pembanding, oleh karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat jawaban dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari para Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya Dalam Eksepsi telah menolak eksepsi Para Tergugat, Dalam okok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Tsm. tanggal 18 Februari 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---

Halaman 6 dari 8 halaman putusan No. 203/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Tsm. tanggal 18 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh Kami **DR (HC) Satria U.S. Gumay, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H** dan **Abid Saleh Mendrofa, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, SH.,MH.

Dr. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.

Ttd

ABID SALEH MENDROFA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan No. 203/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman 9 dari 8 halaman putusan No. 203/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)